

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Impelementasi akad wadi'ah mengenai produk tabungan siswa ialah menggunakan akad *Wadi'ah yad dhamanah*. *Wadi'ah yad dhamanah* yaitu akad antara dua pihak, satu pihak yang memberikan titipan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak menerima barang titipan. Pihak yang menerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut. Dan penerima titipan wajib mengembalikan barang titipan yang dipakainya dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan atau bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.
2. Pandangan hukum Islam mengenai pelaksanaan potongan pada produk tabungan siswa di PT. BPRS

Muamalah Cilegon bahwa dalam fatwa tidak diatur mengenai pelaksanaan potongan, tetapi jika kedua belah pihak saling ridho dan saling suka maka diperbolehkan dalam Islam dan pelaksanaan potongan itu menjadi kebijakan pihak PT. BPRS Muamalah Cilegon, dan Nasabah pun setuju terkait penetapan pelaksanaan potongan tabungan siswa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dilakukan oleh penulis, maka penulis mempunyai saran-saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan kulalitas pelayanan produk tabungan siswa untuk kepuasan nasabah.
2. Pihak PT. BPRS Muamalah Cilegon sudah sesuai dengan prinsip syariah dan harus mempertahankannya dan dikembangkannya lagi.